

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 27/PL.03.4-Kpt/61/Prov/III/2018 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018;

Dasar Hukum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (LN RI Tahun 1956 Nomor 65, TLN Nomor 1106); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, TLN RI Nomor 5898); Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (BN RI Tahun 2018 Nomor 27); Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau dan Walikota Wakil Walikota; Dengan Memerhatikan: Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 24/HK.03.1-Kpt/61/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018; Keputusan KPU Kota Pontianak Nomor: 12/PL.03.4-Kpt/6171/KPU-Kota/II/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2018; Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor: 09/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018; 4. Surat KPU Kabupaten Mempawah Nomor:019/PL.03.2-SD/6102/KPU-Kab/II/2018 Perihal Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Untuk Kampanye Rapat Umum; Surat Walikota Singkawang Nomor: 270/044/Pem-A Perihal Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018; Keputusan Bupati Sintang Nomor: 270/55/KEP/KESBANGPOL/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 di Kabupaten Sintang; Surat Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor :

270/06/Setda/Kesbang Perihal Tempat Pemasangan Alat Peraga dan Kampanye Rapat Umum Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, tanggal 10 Januari 2018; Surat KPU Kabupaten Landak Nomor:021/PP.09.3-SD/6108/KPU-Kab//2018 Perihal Penyampaian data lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan kampanye rapat umum; Surat Bupati Ketapang Nomor: 270/0032/KesbangPolLinmas-C Perihal Penetapan Tempat Pemasangan APK dan Kampanye dalam bentuk lain; Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor 06/PL.03-Kpt/6111/KPU-Kab//2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018; Surat Edaran Bupati Melawi Nomor: 273/998/BPMPDKBP tentang Penetapan Fasilitas /Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Periode 2015-2020 di Kabupaten Melawi; Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 170/089/TP-A Perihal Lokasi Pemasangan APK dan Rapat Umum Kampanye Pilkada Kabupaten Sanggau Tahun 2018; Keputusan Bupati Sambas Nomor 18/KESBANGLINMAS/2018 tentang Ketentuan Pemasangan Alat Peraga dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga, Pertemuan Terbatas/Tatap Muka dan Rapat Umum dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/6109/KPU-Kab//2018 tentang Penetapan lokasi pelaksanaan dan penyediaan media pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018; Keputusan KPU Kabupaten Bengkayang Nomor: 02/HK.03.1-Kpt/6107/KPU-Kab//2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 di Kabupaten Bengkayang;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 27/PL.03.4-Kpt/61/Prov//2018 diatur tentang:

- 1. Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.**
- 2. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.**
- 3. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Pada Diktum KESATU, dilarang berada di:**
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;**
 - b. rumah sakit/ tempat pelayanan kesehatan;**
 - c. gedung milik pemerintah; dan**
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)**

- CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Februari 2018.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 27/PL.03.4-Kpt/61/Prov//2018 Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.
 - Lampiran 36 Halaman.